

## **PROSPEK PENGAMBILALIHAN FLIGHT INFORMATION REGION DIATAS KEPULAUAN RIAU MELALUI PENERAPAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS**

### **ABSTRAK**

Dengan luas territorial 5.193.252 km<sup>2</sup>, Indonesia belum bisa merasakan kedaulatan secara penuh. Di bagian Barat wilayah Indonesia terdapat lubang yang seringkali mengakibatkan kedaulatan Indonesia terancam, Flight Information Region (FIR) yang dikelola oleh Singapura sejak tahun 1946 ini adalah salah satu faktor dari banyaknya Blackflight yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan udara Indoensia. Dampak pengelolaan FIR tersebut juga terasa pada aspek ekonomi. Indonesia wajib membayar apabila pesawat udaranya melewati ruang udara diatas Kepulauan Riau yang dikelola oleh Air Traffic Control (ATC) Singapura. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambilalih FIR yang telah didelegasikan tersebut. Namun, masih belum mendapatkan hasil yang optimal. Fokus dalam penelitian ini adalah pemberlakuan asas Rebus Sic Stantibus sebagai dasar pengambilalihan FIR serta upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia secara konkret, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menganalisis sumber-sumber hukum primer seperti, konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan fokus permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengambilalih pengelolaan FIR melalui cara diplomasi, penyusunan Special Agreement dengan Singapura dan peningkatan penguasaan teknologi terkait ATC.

**Kata Kunci:** *Flight Information Region, Rebus Sic Stantibus, Special Agreement*

## **ABSTRACT**

With a territorial area of 5,193,252 km<sup>2</sup>, Indonesia has not been able to feel full sovereignty. In the western part of Indonesia, there are holes that often result in Indonesia's sovereignty being threatened, the Flight Information Region (FIR) which has been managed by Singapore since 1946 is one of the factors of the many Blackflights that enter Indonesia's air sovereignty area. The impact of FIR management is also felt on the economic aspect. Indonesia is obliged to pay if the aircraft passes through the airspace above the Riau Islands which is managed by Air Traffic Control (ATC) Singapore. Various attempts have been made by the Indonesian government to take over the delegated FIR. However, still not getting optimal results. The focus in this research is the application of the *Rebus Sic Stantibus* principle as the basis for the takeover of FIR and concrete efforts that can be made by Indonesia, both litigation and non-litigation. The research method used is normative legal research by analyzing primary legal sources such as international conventions, legislation, and literature related to the focus of the problem in this research. The results of the study conclude that Indonesia can take over the management of FIR through diplomacy, drafting a Special Agreement with Singapore and increasing mastery of technology related to ATC.

**Keywords:** *Flight Information Region, Rebus Sic Stantibus, Special Agreement*